
Tata cara Memperoleh Informasi Publik di Lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang



- 2. Petugas Informasi menerima dan mencatat permohonan informasi yang diajukan pemohon (Pelayanan sesuai jam kerja yaitu, Senin- Kamis, 07.30-16.00 Jumat, 07.00-16.00 WIB).
- 3. Pemohon informasi harus mengisi form yang diberikan petugas informasi dan melampirkan identitas (Personal melampirkan KTP, organisasi dapat melalui surat resmi dari instansi dan/atau melampirkan akte pendirian organisasi).
- 4. Petugas informasi akan memberikan tanda bukti kepada pemohon bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.
- 5. PPID memproses permintaan informasi.
- 6. Petugas informasi akan menghubungi pemohon terkait ketersediaan informasi yang diminta.
- 7. Jawaban permintaan informasi disampaikan

